

Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal Terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado

Ratna Ayu Dewi Lestary¹, *Muhammad Iqbal²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 20 Agustus 2023 Accepted: 30 September 2023 Published: 30 September 2023

Email Penulis:

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki banyaknya penduduk muslim di dunia. Namun, yang perlu disadari adalah tidak semua daerah yang ada di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya muslim, salah satunya adalah Kota Manado tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Tercatat dalam data pemerintahan di Kota Manado oleh Kanwil Kemenag pada tahun 2020 penduduk yang beragama Islam hanya 212.021 dari total penduduk 548.361. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beragama muslim hanya sekitar 38,7% dari total keseluruhan penduduk. Hal ini membuat masyarakat muslim harus lebih bersikap kritis, selektif, dan memiliki ketelitian dalam membeli makanan olahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim dan penerapan label non-halal di Kota Manado. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diambil secara purposive sampling. Sampel diambil dari 27 orang responden, mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim, masyarakat lokal non-muslim, dan masyarakat muslim yang menetap di Kota Manado yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Mapanget. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran terkait makanan halal pada masyarakat muslim dan non-muslim di Kota Manado. Kemudian untuk penerapan label "non-Halal" dianggap penting sebagai identitas pedagang makanan non-halal, tetapi belum ada yang menerapkannya. Banyak dari pedagang makanan non-halal yang menggunakan label sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Bahkan, ada yang tidak menggunakan identitas sama sekali terkait menu makanan yang dijual. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado

Keywords: Halal, non-halal, muslim, konsumen, manado, label halal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara Asia terbesar dengan jumlah pulau, penduduk, suku, adat, dan budaya di dalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indonesia tercatat memiliki 34 provinsi dengan jumlah 16.766 pulau yang tersebar. Dilansir dari laporan The Royal Islamic Studies Centre atau MABDA yang berjudul The Muslim (2022) Indonesia juga terkenal menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan jumlah yang mencapai hingga 231.000.000 jiwa penduduk. Dari data di atas

W: https://journal.uii.ac.id/Abhats E: abhatsjurnal@gmail.com

^{*}muhammad.iqbal@uii.ac.id

menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang memiliki banyak penduduk muslim. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan, penduduk muslim di Indonesia memiliki jumlah sebesar 11,92% dari total populasi di dunia (Kusnandar, 2021). Namun yang harus disadari adalah dengan banyaknya populasi penduduk masyarakat muslim di Indonesia, tetapi tidak semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Karena ada beberapa provinsi atau pulau yang mayoritas penduduknya adalah non- muslim (Ngantung, 2022). Menurut Sistem Elektronik Dukcapil, Kemendagri, Kanwil Kemenag Provinsi Sulut pada tahun 2020 terdapat jumlah penduduk Kota Manado yang didominasi oleh masyarakat yang beragama non-muslim, yaitu Kristen 306.262 jiwa, Katolik 23.311 jiwa, Hindu 2.403 jiwa, Buddha 3.327 jiwa, Konghucu 1.037 jiwa, dan yang beragama Islam sebanyak 212.021 jiwa. Dari data di atas terlihat bahwa Kota Manado menjadi salah satu kota yang di dominasi oleh masyarakat non-muslim.

Apalagi dapat dikatakan bahwa makanan adalah suatu kebutuhan primer yang diperlukan oleh setiap manusia untuk tetap bertahan hidup. Makanan merupakan asupan untuk memberikan energi pada tubuh manusia agar tetap bisa beraktivitas setiap harinya. Hal ini pun juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur makanan yang masuk dalam tubuh umat Islam haruslah halal dan *thayyib* (baik) dengan menghindari segala hal yang haram. Hal ini karena segala makan halal dan haram akan mempengaruhi terhadap sikap dan juga akhlak seseorang (Ali, 2016).

Menurut Sarifah (2021) dalam mengkonsumsi suatu makanan, tidak adanya toleransi yang diberikan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Karena yang haram akan tetap menjadi haram, baik itu dikonsumsi walaupun hanya sedikit maupun banyak. Sehingga, sudah menjadi suatu keharusan bagi umat muslim untuk lebih selektif dalam memilih makanan halal yang akan dikonsumsi. Karena yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pengolahan produk yang tidak tercampur dengan bahan non-halal mulai dari awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Ditengah perbedaan yang ada antara umat muslim dan non-muslim adanya Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga khusus yang memberikan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan peraturan dan ketetapan undang-undang yang telah dibuat. Pada peraturan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Hal ini jelas bahwa dengan adanya sertifikasi halal pada suatu makanan dan minuman akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat mengkonsumsinya. Hal ini juga sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim agar dapat terhindar dari produk makanan ataupun minuman yang dilarang dalam Islam. Sesuai dengan Undang-Undang pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari produsen terkait kondisi barang dan/atau jasa (Sarifah, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal. Pada Pasal 44 ayat (2) "Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya". Sehingga, dengan adanya UU ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kendala bagi para pelaku usaha untuk bisa mengajukan sertifikasi halal. Namun, ada persyaratan yang harus dipatuhi, yaitu sesuai pada Pasal 21 dan Pasal 22 ayat 1 Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPPH seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian Pasal pada ayat tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan syarat mematuhi peraturan bahwa lokasi dan tempat masak haruslah bersih bebas dari najis dan terpisah dari hal-hal yang haram, seperti tempat penyimpanan, penyembelihan, alat masak, pengemasan, dan penyajiannya (Sarifah, 2021).

Walaupun sudah adanya kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, masih banyak pedagang makanan yang tidak menerapkannya. Termasuk banyaknya para pedagang nonmuslim di Kota Manado yang tidak memperhatikan akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal bagi konsumen muslim yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan standar halal dalam Islam. Sehingga, dengan hanya berpersepsi standar makanan halal menurut mereka pada akhirnya yang merasa paling dirugikan adalah konsumen muslim itu sendiri. Karena sertifikasi halal bukan menjadi opsi pendukung atau tambahan saja. Namun, menjadi suatu ketentuan yang harus dipatuhi sebagai pedagang makanan dengan semestinya (Yuwono, 2017). Ketidaktahuan akan makanan halal untuk konsumen muslim merupakan salah satu faktor utama yang sering terjadi di kalangan pedagang makanan di Kota Manado. Karena mereka beranggapan bahwa jika tidak menggunakan bahan baku yang haram, maka makanan tersebut menjadi halal. Padahal untuk memastikan makanan tersebut halal atau tidak harus dipastikan dari berbagai aspek untuk bisa dikatakan halal sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Islam.

B. Kajian Literatur

Dalam pandangan Islam makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus sehat dan bergizi, namun juga harus halal menurut standar Islam, yaitu halalan thayyiban (halal dan baik). Karena makanan yang halal sudah pasti baik, namun sebaliknya makanan yang baik belum terjamin kehalalannya. Kemudian sesuatu yang diharamkan dalam Islam tentu memiliki kekurangan dan mudharatnya seperti yang sudah kita ketahui ataupun belum. Namun, dibalik itu semua pasti ada hikmah tersendiri yang tidak kita sadari (Nashirun, 2020).

Menurut Pamela (2018) adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengkonsumsi suatu makanan, pengetahuan, pengaruh teman sebaya, cepat &

praktis lokasi yang nyaman untuk berkumpul, uang yang dimiliki, rasa makanan yang enak, merek makanan. Dalam Islam pun mengajarkanuntuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa dengan harus memperhatikan etika, mengkonsumsi segala hal yang memberikan kebermanfaatan dan juga kebaikan kemudian menghindari segala hal yang diharamkan.

Iqbal et al. (2020) menganalisis tentang persepsi penjual makanan non-halal sebagai pendatang di Kota Yogyakarta yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini ternyata masih banyak pedagang makanan non-halal di Kota Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Faraudis et al. (2019) mengangkat topik tentang bagaimana resto club di Bali yang mayoritasnya adalah turis asing dan masyarakat non-muslim berusaha menerapkan praktik pemisahan bahan makanan antara halal & haram agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang datang di resto mereka.

Adapun Puspa & Hyangsewu (2021) menganalisis persepsi pedagang terhadap makanan halal dan pelabelan makanan halal di Bnadung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan wilayah yang mayoritas penduduk musli, label halal sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam pemilihan makanan yang halal. Selanjutnya Sai (2019) melakukan penelitian lapangan yang bersifat etnografi dengan menggunakan tinjauan dokumen. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengembangan restoran dengan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan oleh CMA (Chinese Muslim Association) dan bagaimana konsep hingga praktik layanan ramah muslim yang ditawarkan pada resto tersebut.

Disisi lain Khan (2019) menemukan dalam hasil penelitiannya bahwa ada banyak cara bagaimana seorang konsumen muslim dapat menentukan restoran tersebut halal atau tidak dengan tidak adanya logo halal. Kemudian bagaimana konsumen melihat menu dengan hatihati. Sehingga pada dasarnya beberapa konsumen sudah menggali informasi secara mandiri terkait makanan halal dan non-halal di suatu wilayah tertentu. Konsumen tidak akan mengandalkan logo saja akan tetapi mereka juga berupaya menggali informasi sendiri dalam pemilihan makanan. Selanjutnya Abror (2021) membahas terkait brand image dari sebuah rumah makan padang yang ada di Sumatera Barat dan salah satu variabelnya, yaitu preferensi halal dan ternyata tidak berpengaruh positif terhadap brand image RMP.

Penelitian lain oleh Safitri & Qadariyah (2022; Widiawati & Ridlwan, 2020) mengacu pada bagaimana persepsi dari konsumen non-muslim pada Rumah Makan Ayam Geprek Layla yang berpendapat bahwa kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal dan menyatakan sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan halal sedangkan dalam widiawati menjelaskan bahwa masih sedikitnya kesadaran konsumen muslim terkait labelisasi halal pada suatu makanan, sehingga beranggapan tidak masalah jika suatu makanan tidak ada label halal. Penelitian ini berfokus pada warung makan yang menggunakan nama yang sarkasme.

Dari beberapa kajian literatur terdahulu tentang persepsi masyarakat dalam pelabelan makanan halal dan non-halal secara garis besar menunjukkan bahwa pemberian label halal pada makanan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim yang berkunjung

ke suatu wilayah non-muslim dalam pemilihan makanan. Disisi lain, pelabelan makanana halal juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk dan juga menjadi daya tarik pada suatu brand atau wilayah tertentu.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian, yaitu *field research*. Penggunaan metode ini dipilihagar dapat melihat dan mengamati secara langsung situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado. Pengambilan data dilakukan pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang makanan non- muslim, pedagang makanan muslim, masyarakat muslim, dan masyakat non-muslim di Kota Manado. Kemudian, untuk penarikan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Sampel diambil dari 12 pedagang makanan non-muslim yang menjual makanan dua menu, 5 pedagang makanan muslim yang menjual makanan umum, 5 masyarakat lokal non-muslim yang asli Manado, dan 5 masyarakat muslim yang menetap di Manado.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurutJhon W. Creswell (2014) yang terbagi menjadi enam, yaitu memiliki data yang didapatkan saat terjun ke lapangan, mempersiapkan dan mengolah data yang telah didapatkan, *screening* data, mengklasifikasi data sesuai dengan kategori, menghubungkan data, dan yang terakhir interpretasi dan

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang Dilarang dalam Islam

RespondenKeteranganPersentasePedagang MakananMemahami secaraumum (babi & anjing)66,7%Non-HalalMemahami secaraspesifik (ular, tikus, dsb)33,3%Pedagang MinumanDapat memahami Alkohol Diharamkan25%Non-HalalTidak memahami Alkohol Diharamkan75%

Tabel 1. Pemahaman Responden tentang Makanan Non-halal

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden pedagang makanan non-halal, mayoritas hanya mengetahui bahwa yang diharamkan bagi konsumen muslim itu hanyalah babi dan anjing. Untuk masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami secara spesifik makanan yang diharamkan, seperti ular, tikus, kelelawar dan jenis hewan lainnya lebih sering ditemukan pada penjual di pasar atau supermarket Manado.

Selanjutnya penggunaan alkohol biasanya hanya diminum langsung atau sebagai salah satu bumbu penyedap pada daging RW yang digunakan untuk menghilangkan rasa amis dan memberikan bau dan rasa yang khas. Kemudian untuk responden masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami bahwa minuman beralkohol diharamkan dalam Islam.

Selanjutnya Ada berbagai jenis makanan non-halal di setiap daerah yang menggunakan penamaan lain. Berikut adalah jenis makanan di Kota Manado yang menggunakan penamaan lain

Tabel 2. Jenis Makanan Non-halal yang Menggunakan Penamaan Laindi Kota Manado

No	Jenis Makanan	Keterangan	
1.	Ragey	Sate babi dengan potongan daging yang cukup besar	
2.	Tinoransak	Daging babi yang dimasak menggunakan bumbu kuning ataubiasa dibilang juga babi bulu, karena ada juga yang memasakmenggunakan bulu.	
3.	RW (RintekWuuk)	RW atau anjing adalah istilah yang biasa digunakan untuk masakan yang berbahan dasar dari anjing	
4.	Panik / Kalong	Jenis makanan yang berbahan dasar dari kelelawar	
5.	Sayur Pangi	Sayur ini bisa menjadi haram karena dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan campuran daging babi.	
6.	Biapong Ba'	Biapong = Bakpao, sedangkan Ba' = singkatan babi.	
7.	Posana	Daging babi yang dimasak menggunakan bungkusan daun	
8.	Rorona	Jeroan babi	
9.	Ba' atau Boke	Itu istilah lain dari babi	
10.	Mie Katan	Mie goreng yang ditambahkan toping daging babi	
11.	Nyuknyang P.A.D. 2022)	Bakso yang terbuat dari daging babi	

(Lestary, R.A.D. 2023)

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa masih kurangnya pemahaman terkait makanan halal yang diketahui oleh masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang makanan non-halal. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqbal et al. (2020) yang menyatakan masih banyak

pedagang makanan non-halal di Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait makanan halal yang diatur dalam Islam. Banyak dari responden non-muslim yang mengetahui bahwa yang diharamkan dalam Islam hanya sekedar makanan yang mengandung babi atau anjing.

Kemudian pada penelitian ini pun mendapati bahwa lebih banyak responden masyarakat muslim yang tidak mengetahui terkait jenis bumbu penyedap makanan yang mengandung alkohol. Namun sebaliknya, masyarakat non-muslim lebih mengetahui terkait jenis bumbu penyedap yang mengandung alkohol, seperti rhum, angciu, dan sake yang biasanya digunakan untuk olahan kue dan masakan dibandingkan dengan masyarakat muslim. Namun, banyak dari responden non-muslim yang hanya sekedar mengetahui terkait fungsi dari bumbu penyedap tersebut tanpa tahu bahwa ada kandungan alkohol yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian R. Vindy (2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya jenis makanan asing pada restoran terkini di Bandung, seperti Korean food dan Japanese food membuat masyarakat belum memahami dengan baik bahwa banyak dari jenis bumbu untuk menu- menu asing tersebut mengandung alkohol di dalamnya, seperti mirin, sake, dan gochujang.

Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam

Tabel 3. Pemahaman Pedagang Makanan Non-halal dan Masyarakat Non-muslim terhadap cara pengolahan makanan menurut syariat Islam

Responden	Dapat Memahami (Tidak dicampur, pakai alat masak beda, beda dapur)	Kurang memahami (Tidak dicampur, tapi pakai alat masak sama)	Kurang memahami (Tidak dicampur, alat masak beda, tapi1 dapur)	Kurang memahami (Tahu penyembelihan hewan)	Tidak Memahami
Pedagang Makanan Non-Halal	1 orang	2 orang	4 orang	1 orang	4 orang
Masyarakat Non muslim	1 orang	2 orang		1 orang	1 orang
Jumlah Responden	2 orang	4 orang	4 orang	2 orang	5 orang
Persentase	11,76%	23,53%	23,53%	11,76%	29,41%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Karena kurangnya pemahaman dari responden masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang makanan non- halal terkait jenis makanan halal, pada akhirnya mereka juga tidak memahami dengan baik bagaimana cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, responden pedagang makanan non-halal menganggap bahwa walaupun menggunakan alat masak, tempat, dan dapur yang sama dengan memasak hidangan babi tidak menjadi masalah asalkan tidak menggunakan atau mencampurkan babi pada masakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Faraudis, Andiani, dan Rahmawati (2019) tentang adanya salah satu resto club di Bali yang berusaha untuk melakukanpemisahan alat masak dan tempat penyimpanan daging babi dan daging ayam atau sapi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen yang datang. Walaupun sebenarnya ada lebih banyak masyarakat nonmuslim dan turis disana.

Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non- Halal

Tabel 4. Sikap Konsumen Muslim dalam Pembelian Makanan

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari wawancara pedagang makanan non-halal, masyarakat non- muslim, pedagang makanan muslim, dan masyarakat muslim yang didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden yang tidak pernah mendapati konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan yang dijual. Banyak dari responden yang beranggapan bahwa konsumen

sudah melihat sendiri menu yang ada di etalase kaca dan sudah mengetahui juga bahwa tempat tersebut adalah warung makan non-halal.

Pada penelitian ini juga menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait makanan halal. Karena ada beberapa pengakuan dari responden pedagang makanan non-halal bahwa ada saja konsumen muslim yang datang membeli di kedai mereka, dengan alasan mengambil menu umum seperti ikan dan sayur dan tidak pernah ada konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan karena mereka sudah mengetahui sendiri dengan melihat menu yang dipajang di etalase kaca. Hal ini pun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati, & Ajib (2020) bahwa masih banyak masyarakat muslim yang tidak memperdulikan kehalalan suatu makanan. Apalagi dengan tidak adanya labelisasi halal yang membuat mereka beranggapan bahwa tidak masalah jika mengkonsumsi makanan tersebut asalkan tidak mengkonsumsi babi atau anjing. Kemudian sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia dan Okki (2021) bahwa preferensi halal tidak memberikan pengaruh positif terhadap brand image dari sebuah rumah makan padang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Khan dan Faiza (2019) terkait bagaimana konsumen muslim dapat berhati-hati untuk bisa terhindar dari pedagang makanan non-halal yang tidak memiliki logo dengan melihat situasi yang ada di sekitar tempat tersebut.

Urgensi Penggunaan label "Non-halal" pada Pedagang Makanan Non-halal

Tabel 5. Urgensi Penggunaan label "Non-halal" pada PedagangMakanan Non-halal di Kota Manado

Responden	Penting	Tidak terlalu penting (karena mayoritas non- muslim)	Ikuti Aturan Pemerintah	Tidak tahu
Pedagang Makanan Non-halal	8 orang	1 orang (mayoritas kristen)	2 orang	1 orang
Masyarakat Non- muslim	5 orang			
Pedagang Makanan Muslim	4 orang	1 orang (masyarakat sudah mengetahui sendiri itu tidak halal)		
Masyarakat muslim	4 orang	1 orang (kalau tidak ada labelhalal sudah pasti haram)		
Jumlah	21 orang	3 orang	2 orang	1 orang
Persentase	77,78%	11,11%	7,41%	3,70%

Tabel 5 adalah hasil wawancara bersama para responden terkait seberapa pentingnya penggunaan label "Non-Halal" di Kota Manado. Ditemukan bahwa salah satu responden dari kalangan masyarakat lokal non-muslim yang mengungkapkan bahwa pentingnya pedagang makanan non-halal menggunakan label atau identitas. Karena sebagai konsumen pun memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dijual. Karena etika pasar ketika berjualan dan bukan sedang memberikan hadiah. Jadi haruslah publik dan tidak boleh rahasia.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih banyak responden di Kota Manado khususnya masyarakat muslim yang beranggapan bahwa label "non-Halal" merupakan salah satu label yang sangat penting untuk digunakan oleh pedagang makanan non-halal di Kota Manado. Namun pada kenyataannya belum ada pedagang makanan non-halal yang menggunakan label "Non-Halal" di Kota Manado. Hal ini pun berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya oleh SAI (2019) yang membahas terkait bagaimana pengembangan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan. Konsep tersebut diterapkan agar memberikan rasa aman dan tenang ketika adanya konsumen yang datang pada restoran di Taiwan tersebut.

Aturan halal dari BPJPH

Responden	Tidak Tahu	Sulit / Ribet	Sudah Sesuai
Pedagang Makanan Non-halal	11 orang	-	1 orang
Pedagang Makanan Muslim	2 orang	1 orang	2 orang
Jumlah	13 orang	1 orang	3 orang
Persentase	76,47%	5,88%	17,65%

Tabel 6. Pemahaman terkait Aturan Label Halal dari BPJPH

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak dari responden yang saat diwawancarai khususnya para pedagang makanan non-halal yang belum memahami terkait kesesuaian aturan yang diterapkan oleh BPJPH dalam penerbitan label halal. Untuk pedagang makanan muslim pun hanya beberapa orang saja yang memahami aturan halal BPJPH.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden pedagang makanan non-halal yang tidak mengetahui terkait aturan halal yang diterapkan oleh BPJPH. Hanya ada beberapa dari pedagang makanan muslim yang mengetahui hal tersebut. Karena beberapa orang yang memahami aturan label halal tersebut memiliki relasi yang cukup banyak dan mengetahui terkait aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Safitri & Qadariayah (2022) tentang kurangnya pemahaman sertifikasi halal oleh masyarakat yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, terutama pada masyarakat non-muslim karena mereka bisa mengkonsumsi segala jenis makanan tanpa ada pantangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait "Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado" pada 27 orang responden dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurangnya kesadaran halal antara pedagang makanan non-halal dan masyarakat muslim di Kota Manado dalam memahami jenis makanan, cara pengolahan, penerapan label non-halal, dan aturan halal dari BPJPH. Bahkan karena maraknya pedagang makanan non-muslim di Kota Manado, sehingga sudah dianggap lumrah oleh beberapa kalangan masyarakat selama tidak mengkonsumsi makanan babi, anjing, dan sejenisnya walaupun alat masak dapur yang digunakan sama ketika menghidangkan masakan yang mengandung bahan yang non-halal. Walaupun sebenarnya pedagang makanan non-halal juga tidak mau rugi dengan tetap melayani pembelian dari konsumen muslim, kemudian tidak menjelaskan secara langsung dan jelas terkait makanan non-halal yang dijual.

Namun, konsumen muslim pun juga harus lebih bersikap kritis, selektif, waspada, dan hati-hati ketika membeli makanan. Jangan sampai karena tidak terlihat secara langsung terkait bahan non-halal yang digunakan, sehingga lebih memilih untuk bersikap dan berprasangka baik kepada penjual. Karena kita tidak mengetahui secara detail bagaimana proses produksi olahan makanan tersebut secara keseluruhan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado. Untuk Kota Manado juga masih belum memiliki peraturan yang jelas terkait kewajiban bagi para pedagang makanan non-halal untuk menggunakan identitas. Sehingga, pedagang makanan non-halal pun hanya menggunakan identitas sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka masing-masing.

Referensi

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam*, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta, XVI No 2, 291–306.
- Salim, dan Syahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (kelima ed.). Citapustaka Media Bandung.
- Sukendra, I. K. I. K. S. A. (2020). Instrumen Penelitian. Journal Academia.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. *CEUR Workshop Proceedings*, Vol. 1304, pp. 89–92.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis (2nd ed.)*. SAGE Publication.
- Safitri, M. I., & Qadariyah, L. (2022). Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang. *rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 41-55.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado. (2018). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. https://sulut.bps.go.id/indicator/108/617/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-di-provinsi-sulawesi-utara.html
- Fathia Sarifah. (2021). Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah.
- JDIH (2020) https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut- undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan- undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk- pangan-olahan-usaha-mi
- Mastuki HS. (2021). Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan. Kemenag. https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia- ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 111.
- John W. Creswell. 4th ed. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A. A. (2018). The problems of halal certification for food industry in Indonesia. International Journal of CivilEngineering and Technology, 9(8), 1625–1632.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. https://kbbi.web.id/persepsi
- Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan PraktekAdministrasi*, 3(4), 02.
- Robbins, S, P. (2003). *Perilaku Organisasi* (Jilid I). Edisi Alih Bahasa. Jakarta: PTIndeks Kelompok Gramedia
- Sihabudin, A. (2009). Persepsi Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Kebutuhan Keluarga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Alex Sobur, (2003). Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Setia, h. 445
- Sugihartono, et al. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta. UNY Press
- Abdullah, Nashih. (2015). Pendidikan Anak dalam Islam. Sukoharja: Al-andalas,
- Suharyono. (2018). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *E-Journal UINFAS* Bengkulu.
- Ngantung, Afanly. (2022). Mengapa orang Manado banyak yang beragama Kristen, apakah kehidupan disana toleran. Tuama Minahasa: id.quora.com. https://id.quora.com/Mengapa-orang-Manado-banyak-yang-beragama-Kristen-apakah-kehidupan-disana-toleran?encoded_access_token=c33db6ee8a8b4d7394e7f503660f4508&force_dialog=1&provider=google&success=True
- Halal.go.id/infopublik. (2023). Peraturan dan UU tentang Sertifikasi Halal danProduk Jaminan Halal. http://www.halal.go.id/infopublik
- Bfi.co.id. (2023). Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru Tahun 2023.\https://www.bfi.co.id/id/blog/cara-membuat-sertifikat-halal-terbaru#
- Indonesia.go.id. (2023). Cara Mudah Mengurus Sertifikasi Halal Gratis https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/6790/cara-mudah-mengurus-sertifikasi-halal-gratis?lang=1
- Kemenag.go.id (2022). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalamSertifikasi Halal? https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4